

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

*Alamat Kantor*  
*Jl. Letkol. Pol. Toegino No. 5 Telp./Fax. (0742) 21166*  
*KUALA TUNGKAL*

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018**

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi strategi yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi Amanah kepada Pimpinan SKPD selaku Penerima Amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini, maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai Pemberi Amanah dan Pimpinan SKPD sebagai Penerima Amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidaklah dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja outcome/hasil yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan sebelumnya. Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dibuat setelah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan disahkan pada tahun anggaran berjalan, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat Pernyataan Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Bupati dan Kepala Dinas selaku penerima amanah.

Dengan demikian Pernyataan Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Tanjung Jabung Barat dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Demikian juga dengan Eselon III dan Eselon IV telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yaitu antara Kepala Dinas dengan Sekretaris/Kepala Bidang (Eselon III) dan antara Sekretaris/Kepala Bidang (Eselon III) dengan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (Eselon IV) pada Lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFRIWAN, SE

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan  
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS**

Kuala Tungkal, Januari 2018  
Pihak Pertama,

**SYAFRIWAN, SE**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660912 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Usaha Kecil Menengah	Tumbuh dan berkembangnya Usaha Kecil Menengah	100 sertifikasi usaha mikro, 15 Kop/25 UMKM
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	22 Koperasi
3.	Meningkatnya Aktifitas dan Kualitas, Sarana dan Prasarana Perdagangan.	Jumlah alat-alat UTTP yang bertanda tera sah	100 Unit
		Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor	8 % dan 17 %
		Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang	2 %
		Persentase Peningkatan Sarana Perdagangan dan Pencapaian Retribusi Pasar	5 %
4.	Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kemampuan IKM yang tangguh dan berdaya saing.	Jumlah pertumbuhan IKM Formal dan Non Formal yang berdaya saing.	50 IKM

I. Program Sasaran Strategis :	Anggaran APBD (Rp)
1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM	76.050.000,-
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	136.145.000,-
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	352.559.700,-
4. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	358.616.000,-
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	91.580.000,-
6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	154.480.000,-
7. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	420.300.000,-
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	500.675.000,-
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	98.285.000,-
10. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	181.960.000,-
<b>Jumlah Anggaran Program Sasaran Strategis</b>	<b>2.370650.700,-</b>

II. Program Pendukung Sasaran Strategis :	Jumlah Anggaran Program Sasaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.484.657.786,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	366.282.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43.650.000,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,-
<b>Jumlah Anggaran Program Pendukung</b>	<b>1.924.589.786,-</b>

Jumlah Anggaran APBD Tahun 2018	4.295.240.486,-
Jumlah Anggaran DAK Tahun 2018	5.684.000.000,-
<b>Jumlah Anggaran APBD + DAK Tahun 2018</b>	<b>9.979.240.486,-</b>


Kuala Tungkal, Januari 2018

Pihak Kedua,



**Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS**

Pihak Pertama,



**SYAFRIWAN, SE**

Pembina Tk.I

NIP. 19660912 199603 1 001